

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR: 11 TAHUN: 2005 SERI: D NOMOR: 11

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang

- a. bahwa menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang sumber daya air, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
 Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
 Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

4. Undang-undang					
------------------	--	--	--	--	--

- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

dan

BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ACEH UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
- 2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;

3.	Pemerintah						

- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- 6. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Utara;
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Utara;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Utara;
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/ profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah.
- 10. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- 11. Hidrologi adalah ilmu yang berhubungan dengan keterdapatan dan penyebaran air diatas dan di bawah permukaan bumi, keberadaan sirkulasi dan distribusi dalam skala ruang dan waktu, termasuk sifat-sifat kimia dan fisikanya, serta interaksinya dengan lingkungan termasuk dengan manusia.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Sumber Daya Air adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang sumber daya air.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang sumber daya air, tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sumber daya air;
- b. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Program dan Hidrologi;
 - d. Bidang Irigasi;
 - e. Bidang Sungai, Rawa dan Pantai;
 - f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin Dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, kebijakan umum dan tugas teknis dibidang sumber daya air yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian administrasi, menyusun program kerja dinas, pengelolaan, urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pengendalian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Dinas
 Sumber Daya Air;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
- pembinaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta perumusan peraturan perundangundangan;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan di lingkungan Dinas Sumber Daya Air;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, perlengkapan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, perumusan peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Paragraf 3

Bidang Program dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Bidang Program dan Pengendalian adalah unsur pelaksana teknis dibidang program dan pengendalian.
- (2) Bidang Program dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Bidang Program dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang program dan pengendalian meliputi mengumpulkan, mengolah, menganalisa, melaksanakan perencanaan program, sosialisasi, observasi, pengumpulan data hidrologi, penelitian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 14, Bidang Program dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan program;
- b. penyusunan rencana anggaran biaya, program kerja yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- c. penginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan program dan hidrologi;
- d. penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas bidang program dan hidrologi;

f	nelaksanaan								
	DETAKSAHAAH	 	_	_	_	_	_	_	

- f. pelaksanaan studi kelayakan analisa mengenai dampak lingkungan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang program dan hidrologi;
- g. persiapan bahan dan peralatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. menyiapkan kebijakan hidrologi wilayah Kabupaten;
- j. merencanakan jaringan hidrologi wilayah Kabupaten;
- k. membina pengoperasian dan pemeliharaan jaringan hidrologi;
- l. melaksanakan pengecekan kualitas data;
- m. mengelola data dan informasi hidrologi lokal;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (1) Bidang Program dan Pengendalian terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Hidrologi;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengendalian.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, pengendalian, penyelidikan, studi kelayakan pembinaan, pengawasan, pengendalian program, evaluasi standar pelayanan minimal, monitoring dan pelaporan.
- (2) Seksi Hidrologi mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengolahan, analisa, pengelolaan dan konservasi air di atas, pada dan di bawah permukaan bumi, penyelidikan dan pemetaan hidrologi, pengawasan dan pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Irigasi

- (1) Bidang Irigasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang irigasi.
- (2) Bidang Irigasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Irigasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang irigasi meliputi mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, melaksanakan pembinaan pengawasan, pengendalian, pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jaringan irigasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Irigasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang irigasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang irigasi;
- c. penginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang irigasi dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang irigasi;
- e. pelaksanaan pembangunan, peningkatan jaringan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang irigasi;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 21

- (1) Bidang Irigasi terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan;
 - b. Seksi Rehabilitasi;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Irigasi.

- (1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan pembangunan jaringan irigasi teknis, semi teknis, irigasi sederhana, irigasi desa, irigasi pompa, menetapkan jadwal pelaksanaan pembangunan.
- (2) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis jaringan irigasi.

	Paragraf	5		
--	----------	---	--	--

Paragraf 5

Bidang Sungai, Rawa dan Pantai

Pasal 23

- (1) Bidang Sungai, Rawa dan Pantai adalah unsur pelaksana teknis dibidang sungai, rawa dan pantai.
- (2) Bidang Sungai, Rawa dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang sungai, rawa dan pantai meliputi mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, melaksanakan kegiatan pembangunan, pemutakhiran data, sumber daya air, areal irigasi tambak, rawa, danau dan pengendalian perizinan sumber daya air dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, penyusunan program kegiatan dibidang sungai, rawa dan pantai;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pembangunan sungai, rawa dan pantai;
- c. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan dibidang sungai, rawa dan pantai;
- d. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (1) Bidang Sungai, Rawa dan Pantai terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Perlindungan Sungai, Rawa dan Pantai;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sungai, Rawa dan Pantai.

- (1) Seksi Pengendalian Sumber Daya Air mempunyai tugas mengumpulkan data, mengolah data, melakukan pembinaan, perencanaan teknis dan pengendalian sungai, rawa, danau dan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya air.
- (2) Seksi Perlindungan Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas mengumpulkan data, menyusun petunjuk teknis, melakukan perlindungan, pembinaan, penataan prasarana dan sarana sungai, rawa dan pengamanan abrasi pantai akibat bencana alam, pedangkalan sungai, muara berpindah-pindah, rekomendasi penambangan bahan galian golongan C, perizinan dan retribusi.

Paragraf 6

Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan adalah unsur penunjang pelaksanan teknis dibidang operasi dan pemeliharaan.
- (2) Bidang Operasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasa 29

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang operasi dan pemeliharaan meliputi mengumpulkan data, mengolah, menganalisa, melaksanakan penelitian, pembinaan pelaksanaan operasi tata tanam, penyiapan pengairan dan pengendalian pemeliharaan pembangunan bidang sumber daya air serta penanggulangan akibat bencana alam dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang operasi dan pemeliharaan;
- b. penginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya, penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas operasi dan pemeliharaan;

1								
d.	neny	viapa	n					

- d. penyiapan bahan-bahan berupa alat ukur, piel schal, alat kerja lapangan, papan operasi pada setiap bangunan bagi bangunan sadap;
- e. pemberian bimbingan, pembinaan, pengawasan kepada petugas penjaga pintu air, tentang pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. penyusunan program operasi, rencana tata tanam gadu, rendengan serta rencana kerja pemeliharaan jaringan irigasi;
- g. penanggulangan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam;
- h. penyiapan bahan-bahan untuk komisi irigasi;
- i. pembuatan program penelusuran jaringan yang dilakukan oleh petugas bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang untuk meningkatkan pelayanan;
- j. pelaksanaan pelatihan kepada P3A Keujruen Blang;
- k. penyiapan program penyuluhan dibidang sumber daya air;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- (1) Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan.

- (1) Seksi Operasi mempunyai tugas mengumpulkan data debit (Q), kebutuhan, debit andalan untuk kelancaran pemberian air, melakukan pengukuran aliran, luas penampung, kecepatan debit untuk mengetahui kapasitas saluran, melakukan pembinaan lembaga Petani Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Keujruen Blang.
- (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas mengumpulkan data, melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, menginventarisasi pembangunan jaringan irigasi, bimbingan kepada petugas penjaga pintu air dan P3A Keujruen Blang.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) Pada organisasi Dinas Pengembangan Sumber Daya Air dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Dinas Sumber Daya Air diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang berada di bawah Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Sumber Daya Air sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB	TTT					
BAB	111	 				

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Sumber Daya Air diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselon Jabatan pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

a.	Kepala Dinas	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Sumber Daya Air berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Kepala unit kerja di lingkungan Dinas Sumber Daya Air wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Sumber Daya Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal <u>28 Januari 2005 M</u> 17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal <u>2 Februari 2005 M</u> 22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 11

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang sumber daya air, maka dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal	O						
Pasai	9						

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 4	44
(Cukup jelas
Pasal 4	45
(Cukup jelas
TAMBAHAI	N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 99

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2005

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

TANGGAL 28 JANUARI 2005 M

17 DZULHIJJAH 1425 H

